

PEMBENTUKAN TIM WASDAL BMN KPU KOTA BONTANG

2026

KPT SEK 19 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menunjuk Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - Keputusan ini menetapkan Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.